

Upaya Menanggulangi Over Kapasitas Pada Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia

Wulan Dwi Yulianti

Magister Ilmu Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia
wulandya7@gmail.com

Abstract

The problem is that the relationship between punishment and correctional facilities must be returned to the concept of rationality of crime prevention mechanisms. The focus of efforts to control crime is not only on preventing and overcoming crime but also on penal system policies that are oriented towards a prison. The problems in this research are: 1). How can efforts be made to overcome overcapacity in correctional institutions in Indonesia? This research uses a normative juridical approach, by examining and interpreting theoretical matters concerning the theory of the penal system in an effort to overcome overcapacity in correctional institutions in Indonesia. The results show that the government needs to immediately implement a new criminal system theory as an effort to overcome the overcapacity of correctional institutions throughout Indonesia, namely by applying the theory of Social Integrity, Rehabilitation Sanctions for Narcotics users, Restorative Justice Efforts and most importantly the need for a new KUHP and KUHAP The criminal system that has been running does not run on a system of imprisonment and imprisonment for criminals by taking into account the values of justice for victims of crime.

Keywords : Over Capacity; Penitentiary; Criminal System Theory.

Abstrak

Masalahnya adalah terletak pada hubungan antara pemidanaan dengan pemasyarakatan harus dikembalikan konsep rasionalitas mekanisme upaya penanggulangan kejahatan. Fokus dari upaya penanggulangan kejahatan tidak hanya pada mencegah dan menanggulangi kejahatan tetapi juga dalam kebijakan sistem pemidanaan yang berorientasi pemasyarakatan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah : 1). Bagaimanakah upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi *over* kapasitas pada lembaga pemasyarakatan di Indonesia ?. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis tentang teori system pemidanaan dalam upaya menanggulangi *over* kapasitas pada Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah perlu segera menerapkan teori sistem pemidanaan baru sebagai upaya penanggulangan *over* kapasitas Lembaga Pemasyarakatan di seluruh Indonesia yakni dengan menerapkan teori Integritas Sosial, Sanksi Rehabilitasi bagi pengguna Narkotika, Upaya *Restorative Justice* dan yang paling utama adalah perlunya KUHP dan KUHAP yang baru agar system pemidanaan yang sudah berjalan tidak berpacu pada system pemenjaraan dan kurungan bagi pelaku

kejahatan dengan memperhatikan nilai-nilai keadilan bagi korban tindak pidana kejahatan.

Kata Kunci : *Over Kapasitas*; Lembaga Pemasyarakatan; Teori Sistem Pemidanaan.

A. Pendahuluan

Sistem pemasyarakatan merupakan salah satu bagian yang penting dalam pembangunan sistem hukum pidana bidang pelaksana pidana di Indonesia. Sistem pemasyarakatan merupakan rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana. Oleh karena itu, pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan pengembangan konsepsi umum mengenai sistem pemidanaan.¹

Pasal 1 huruf (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa system pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Dalam Pasal 1 huruf (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sampai akhir tahun 2019, jumlah lapas dan rutan diseluruh Indonesia mencapai 528 dengan kapasitas Warga Binaan Pemasyarakatan yakni sebanyak 130.512 orang. Sedangkan faktanya dilapangan bahwa jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan yang menghuni lapas dan rutan sebanyak 269.846 orang, sehingga terdapat *Overcrowded* sebanyak 107 persen.²

¹ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksana Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 103.

² Yeremia Sukoyo, <https://beritasatu.com>, [Jum,at 27 Desember 2019 Pukul 18:19 WIB].

Berdasarkan data yang dihimpun Bulan Juni 2020 Jumlah Penghuni Lapas Sebanyak 230.310 orang yang terdiri dari Tahanan sebesar 50.276 dan Narapidana 180.084.³ Hal ini menunjukkan bahwa lembaga pemasyarakatan di Indonesia sedang mengalami kelebihan kapasitas yang mencapai angka 74% dalam skala nasional. Dari 33 Kanwil yang berada di Indonesia hanya ada 10 Kanwil yang tidak mengalami kelebihan kapasitas yaitu Kanwil D.I Yogyakarta, Kanwil Gorontalo, Kanwil Maluku, Kanwil Maluku Utara, Kanwil Nusa Tenggara Timur, Kanwil Papua, Kanwil Papua Barat, Kanwil Sulawesi Barat, kanwil Sulawesi Tenggara dan Kanwil Sulawesi Utara.

Pemerintah telah mengambil beberapa kebijakan seperti perbaikan bangunan atau rehabilitasi hingga pembuatan gedung baru untuk menambah daya tampung. Kondisi demikian merupakan permasalahan serius yang harus segera terselesaikan. Seperti yang disampaikan Woolf, “dalam mengelola lapas perlu memperhatikan faktor yang memperburuk kondisi dalam lapas, diantaranya: kepadatan penjara yang *extreme*; kelebihan penghuni; keadaan penjara yang buruk; kerusuhan diantara para tahanan dan lainnya.⁴ Kondisi tersebut diperburuk dengan terjadinya bencana non alam *Corona Virus Disiase 2019 (Covid-19)* yang telah menyebar dan menimbulkan jumlah korban dan kerugian harta beda yang semakin meluas dan masif di Indonesia.

Masalahnya adalah terletak pada hubungan antara pemidanaan dengan pemasyarakatan harus dikembalikan konsep rasionalitas mekanisme upaya penanggulangan kejahatan. Fokus dari upaya penanggulangan kejahatan tidak hanya pada mencegah dan menanggulangi kejahatan tetapi juga dalam kebijakan sistem pemidanaan yang berorientasi pemasyarakatan. Perkembangan di lembaga pemasyarakatan dewasa ini mengalami problematika di mana salah satu permasalahan dan terdapat sebagian lembaga pemasyarakatan di Indonesia yaitu masalah kepadatan narapidana.

³ Sistem Database Pemasyarakatan, <http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly>, [Diakses pada Tanggal 21 Juni 2020 Pukul 21: 00 WIB].

⁴ Rissang Achmad Putra Perkasa, “*Optimalisasi Pembinaan Narapidana dalam Upaya Mengurangi Overcapacity Lembaga Pemasyarakatan*”, *Jurnal Wajah Hukum*, Volume 4, no. 1 (April, 2020) hlm. 110.

Kondisi lembaga pemasyarakatan di Indonesia terjadi kepadatan dimana perbandingan jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan dan kapasitas lembaga pemasyarakatan yang tidak sebanding jumlahnya. Kepadatan narapidana dalam lembaga pemasyarakatan terjadi oleh beberapa faktor penyebab. Namun terdapat faktor perlu mendapat perhatian khusus penyebab kepadatan narapidana di lembaga pemasyarakatan adalah sistem pemidanaan. Faktor penyebab kepadatan narapidana di lembaga pemasyarakatan terjadi bukan hanya karena meningkatnya kejahatan namun juga terjadi akibat dari sistem pemidanaan.⁵

Menurut Dwidja Priyatno menyatakan bahwa “Upaya mempercepat proses pembinaan narapidana tersebut merupakan tolak ukur peran strategis lembaga pemasyarakatan dalam keberhasilan proses pembinaan narapidana dan hal ini direkomendasikan sebagai alternatif yang yang paling banyak mendatangkan manfaat terutama dalam menanggulangi dampak kepadatan narapidana di lembaga pemasyarakatan.”⁶

Upaya mempercepat reintegrasi ini sangat penting terkait masalah pembinaan yang dilakukan oleh petugas lembaga pemasyarakatan dengan narapidana. Upaya mengurangi kepadatan narapidana di lembaga pemasyarakatan dengan mempercepat reintegrasi narapidana adalah bagian dari kebijakan sistem pemidanaan yang berorientasi dengan pemasyarakatan. Upaya optimalisasi peningkatan mempercepat reintegrasi merupakan langkah strategis dalam mengatasi kepadatan narapidana di lembaga pemasyarakatan. Oleh karena itu diperlukan upaya mengurangi kepadatan narapidana di lembaga pemasyarakatan dengan mencari alternatif tindakan setelah pemidanaan yaitu mempercepat reintegrasi.

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang penulis kaji dalam penelitian ini ialah **“Upaya Menanggulangi Over Kapasitas Pada Lembaga**

⁵ Galih Puji Mulyono, Barda Nawawi Arief, *Upaya Mengurangi Kepadatan Narapidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia*, Jurnal Hukum Reform, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Vol 12 Nomor 1, Tahun 2016, hlm. 3.

⁶ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksana Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 133.

Pemasyarakatan Di Indonesia". Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, Bagaimanakah Upaya yang dapat dilakukan untuk Menanggulangi *Over Kapasitas* Pada Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia ?

B. Metode Penelitian

Dalam melakukan sebuah penelitian, metodologi menjadi sesuatu yang mutlak dalam rangka menemukan jawaban dari permasalahan yang diajukan di dalam penelitian, Berdasarkan hal tersebut, maka metode penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Penelitian tentang Upaya Menanggulangi *Over Kapasitas* Pada Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang diteliti.⁷ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan "perundang-undangan (*statute approach*) disertai dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)", dilakukan dengan menelaah undang-undang pemasyarakatan terkait upaya penanggulangan *over kapasitas* Lapas berdasarkan Teori Sistem Pemidanaan.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan, menganalisis, menyimpulkan masalah-masalah yang menjadi objek penelitian, yakni terkait suatu upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi *over kapasitas* pada Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia berdasarkan teori sistem pemidanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

3. Jenis dan Sumber Data

Bahan hukum yang dikaji dan yang dianalisis dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, meliputi:

⁷ Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Instrumen Mengurangi Permasalahan Hukum Kontemporer", Jurnal Gema Keadilan, Volume 7, Edisi 1 (Juni 2020), hlm. 24.

- a. Bahan hukum primer. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *authoritative*, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu :
 - 1). Undang-undang Dasar NRI Tahun 1945;
 - 2). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pengaturan Hukum Pidana di Indonesia;
 - 3). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;
 - 4). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan;
 - 5). Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan;
 - 6). Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan; dan
 - 7). Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional.
- b. Bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku, jurnal hukum, makalah, majalah, dan surat kabar.
- c. Bahan hukum tersier. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik untuk mengkaji dan mengumpulkan ketiga bahan hukum itu, yaitu menggunakan studi dokumenter. Studi dokumenter merupakan studi yang

mengkaji tentang berbagai dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis normatif kualitatif. Metode secara normatif kualitatif ini berdasarkan bahan hukum primer sebagai hukum positif, kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu dilakukan analisis yang bersifat yuridis.

C. Hasil Dan Pembahasan

1. Upaya Menanggulangi *Over Kapasitas* Pada Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia

Salah satu upaya penanggulangan *Over Kapasitas* Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia adalah dengan upaya pencegahan dalam pembaharuan hukum pidana yang perlu dilakukan guna mengantisipasi pelonjakan Narapidana yang terus menerus meningkat. Pelonjakan Narapidana disebabkan tindak pidana yang diancam pidana penjara paling banyak dalam KUHP. Bila mengacu terhadap KUHP dalam Pasal 10, dijelaskan bahwa pidana pokok yang dapat dijatuhkan adalah pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara, pidana denda, pidana kurungan dan ditambah lagi pidana tutupan, dalam pelaksanaan pemidanaan hakim cenderung memutus perkara dengan menjatuhkan pidana penjara, hal ini dikarenakan sistem pemidanaan yang kaku dalam KUHP saat ini. Akan tetapi, dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana telah mengakomodir langkah-langkah yang diharapkan mampu mencegah terjadinya *over kapasitas* di Lembaga Pemasyarakatan di antaranya:

a. Reorientasi Tujuan Pemidanaan

Sistem pemasyarakatan di Indonesia sudah menerapkan teori integratif yang telah diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Unsur teori Integratif ada pada langkah untuk mengekang para pelaku tindak pidana dalam waktu tertentu sebagai langkah pembalasan atas perbuatan yang dilakukannya. Pengekangan yang dimaksud dilakukan pada “Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan) dengan sistem

maximum security". Unsur teori relatif terlihat dalam pelaksanaan tahapan-tahapan pembinaan yang dilaksanakan pada sistem permasyarakatan. Dilihat dari uraian diatas, maka pemberlakuan teori integratif dalam lembaga permasyarakatan memang tepat untuk diterapkan.

Penerapan Teori Integratif dalam Lembaga Permasyarakatan belum mampu secara maksimal dalam mengurangi *over* kapasitas dalam Lapas dan Rutan karena jumlah pelaku tindak pidana dan tahanan semakin lama semakin banyak. Banyaknya tahanan tersebut dikarenakan KUHP selaku aturan yang mengatur mengenai perbuatan yang dilarang tidak mengatur secara jelas dan eksplisit mengenai tujuan pemidanaan, sehingga para aparat penegak hukum selalu cenderung melakukan penuntutan dan hakim cenderung menjatuhkan pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana, karena teori dan pemikiran yang dianut atau diyakini oleh aparat penegak hukum tidak satu pemikiran.

Prinsipnya Lembaga Pemasyarakatan selain sebagai tempat pelaksanaan pidana penjara juga berfungsi sebagai lembaga pendidikan dan pembangunan, sebagai lembaga pendidikan artinya Lembaga Pemasyarakatan mendidik Narapidana untuk menjadi manusia yang berkualitas yaitu beriman kepada Tuhan dan berbudi pekerti yang luhur, dan sebagai lembaga pembangunan artinya menjadikan manusia yang produktif baik di dalam LAPAS atau ketika sudah di masyarakat demi mensukseskan pembangunan nasional. Sebagai alternatif upaya untuk mengurangi *over* kapasitas Lapas yaitu "program pembinaan narapidana pengurangan masa menjalani pidana dengan melakukan suatu pekerjaan baik merupakan ketentuan pelaksana pidana penjara melalui program pembinaan narapidana di dalam maupun diluar lembaga permasyarakatan yang disediakan pemerintah atau lembaga sosial". Alternatif ini dalam RUU KUHP disebut Pidana Kerja Sosial.⁸

⁸ Samuel Arsheldon, Supriardoyo Simanjuntak, Kornelius Benuf, *Strategi Antisipasi Over Kapasitas Lapas Suatu Refleksi Atas Kebijakan Pencegahan Penyebaran Covid-19*, Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Vol. 14, No. 1, Juni 2020. hlm. 12-13.

Oleh karena itu, maka diharapkan dengan berlakunya RUU KUHP dimasa yang akan datang maka aparat penegak hukum harus berorientasi terhadap pelaku dan korban sehingga penjatuhan pidana selalu memperhatikan kedua belah pihak yang selalu mengharapkan terciptanya keadilan.

b. Konsep Individualisasi Pidana

konsep Individualisasi Pidana yang berasal dari aliran pembedaan modern. Menurut aliran ini, dalam mencari kejahatan seseorang tidak dapat dilihat secara abstrak dari sudut yuridis semata namun harus dilihat dan ditelusuri secara konkrit bahwa dalam kenyataannya perbuatan seseorang itu dipengaruhi oleh faktor biologis, watak pribadi, dan perlindungan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa aliran modern memiliki tujuan yang bersifat manusiawi untuk melindungi kepentingan si terpidana, sekaligus melindungi masyarakat yang di dalamnya termasuk korban tindak pidana yang menekankan agar pembedaan harus memperhatikan tujuan dari pada pidana itu sendiri. Hal ini merupakan salah satu jawaban atas permasalahan over kapasitas Lapas di Indonesia yang dikarenakan pidana penjara merupakan sanksi pidana paling banyak dan paling sering dijatuhkan di Indonesia.⁹

Adanya konsep individualisasi pidana yang nantinya akan dibawa oleh RUU KUHP memiliki beberapa karakteristik, antara lain seperti: ¹⁰ “Pertanggungjawaban (pidana) bersifat pribadi/perorangan (asas personal); Pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (asas *culpabilitas*: tiada pidana tanpa kesalahan); dan Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si pelaku, ini berarti harus ada kelonggaran/fleksibilitas bagi hakim dalam memilih sanksi pidana (jenis maupun berat-ringannya sanksi) dan harus ada kemungkinan modifikasi pidana (perubahan /penyesuaian) dalam pelaksanaannya. Jadi mengandung asas fleksibilitas dan asas modifikasi pidana”.

⁹ Abdul Kholiq, Barda Nawawi Arief, Eko Soponyono, “*Pidana Penjara Terbatas: Sebuah Gagasan dan Reorientasi Terhadap Kebijakan Formulasi Jenis Sanksi Hukum Pidana di Indonesia*”, Jurnal Law Reform, Volume 11, Nomor 1, (Maret 2015), hlm. 111.

¹⁰ Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Edisi Ke Dua, (Semarang: Kencana, 2014), hlm. 39.

Pokok pemikiran individualisasi pidana berorientasi pada faktor “orang” (pelanggar/pelaku tindak pidana). tujuan individualisasi pidana terwujud dari norma umum pemidanaan antara lain:

Pertama, “tidak seorang pun yang melakukan tindak pidana tanpa adanya kesalahan/nulla poena sine culpa/*Keine Strafe ohne Schuld*”; Kedua, alasan penghapus pidana khusus mengenai alasan pemaaf, dimaksudkan sebagai masalah “error” (kesalahan), pembelaan terpaksa, daya paksa yang melampaui batas, dan tidak ada kemampuan bertanggungjawab dan anak yang berusia dibawah 12 tahun;

Ketiga, Dalam pedoman pemidanaan hakim wajib mempertimbangkan beberapa faktor sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (1) RKUHP antara lain: “motif, sikap batin dan kesalahan si pembuat, cara si pembuat melakukan tindak pidana, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonominya serta bagaimana pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana, pengaruh tindak pidana terhadap korban maupun keluarga korban, pemaafan dari korban dan/atau keluarganya, dan/atau pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.”; Empat, “dalam pedoman pemberian maaf/pengampunan, hakim mempertimbangkan faktor keadaan pribadi si pembuat dan pertimbangan segi kemanusiaan”. Menurut Prof. Nyoman Serikat pengampunan hanya dapat diberikan kepada terpidana yang melakukan tindak pidana ringan atau yang di dalam RUU KUHP diancam dengan pidana penjara tidak lebih/dibawah satu tahun ;

Kelima, dalam ketentuan mengenai peringanan dan pemberatan pidana harus mempertimbangkan kepribadian si pelaku baik dari segi fisik, psikis dan perekonomian; keenam, dalam penjatuhan pidana kedepannya hakim akan diberikan lebih banyak opsi pemidanaan untuk mengurangi penggunaan sanksi pidana penjara, termasuk pemberian pidana tindakan; ketujuh, kedepannya hakim diperbolehkan untuk mengubah sanksi pidana yang telah berkekuatan hukum tetap sesuai dengan perubahan/ perkembangan/perbaikan pada diri terpidana setelah menjalani masa tahanan; dan kedelapan, apabila terjadi suatu tindak

pidana, maka yang akan menanggung beban/bertanggung jawab atas tindakan yang telah dilakukan adalah pribadi/individu yang melakukan tindakan pidana tersebut dan pertanggungjawaban tersebut tidak dapat diwakilkan.¹¹

Berdasarkan pada pokok pikiran individualisasi pidana memberikan sebuah trobosan baru dalam sistem pemidanaan di Indonesia di mana hakim diberikan keleluasaan dalam memilih dan menentukan sanksi, baik itu pidana ataupun tindakan yang dianggap tepat atau sesuai bagi pelaku tindak pidana. Meskipun keleluasaan yang dimiliki ada batasannya, namun hakim tetap saja memiliki banyak opsi pemidanaan. Pola jenis sanksi pidana dalam RUU KUHP terdiri dari jenis “pidana” dan “tindakan” yang masing-masing terdiri dari “1) Pidana terdiri atas: a) Pidana pokok terdiri atas: Pidana Penjara; Pidana tutupan; Pidana pengawasan; Pidana denda; dan Pidana kerja sosial. b) Pidana tambahan terdiri atas: Pencabutan hak tertentu; Perampasan Barang tertentu dan/atau tagihan; Pengumuman putusan hakim; Pembayaran ganti rugi; Pencabutan izin tertentu; dan Pemenuhan kewajiban adat setempat”. Sedangkan pidana yang bersifat khusus merupakan pidana mati yang selalu diancam secara alternatif. 2). Tindakan yang dapat dikenakan bersama-sama dengan pidana pokok berupa; “Konseling; Rehabilitasi; Pelatihan kerja; Perawatan di lembaga; dan/atau Perbaikan akibat tindak pidana”.

Mencermati pandangan para pakar hukum pidana sekaligus perumus RKUHP maka dapat disimpulkan bahwa keberhasilan konsep individualisasi pidana dalam mengatasi *over* kapasitas di lembaga pemasyarakatan tergantung terhadap hakim yang menjatuhkan putusan di persidangan kepada pelaku tindak pidana. Mengingat bahwa konsep individualisasi pidana hanyalah sebagai suatu pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan pidana yang bermartabat dan sesuai dengan prinsip humanis tanpa menghilangkan rasa keadilan bagi korban tindak pidana. Sehingga dengan adanya konsep individualisasi pidana diharapkan dapat menghindari dijatuhkannya sanksi pidana yang dapat berakibat pada semakin meningkatnya *over* kapasitas di lembaga pemasyarakatan.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 20.

Hal lainnya bahwa Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM (KEMENKUMHAM) Pada Tanggal 30 Maret 2020, telah Menetapkan “Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.Hh-19.Pk.01. 04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19*”, yang selanjutnya disebut “Kebijakan Pencegahan Penyebaran *Covid-19* di Lapas”. Keputusan menteri ini merupakan kebijakan pemerintah yang diambil dalam rangka “menyelamatkan Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan yang berada di Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Rumah Tahanan Negara”. Pertimbangan pemerintah mengeluarkan kebijakan ini utamanya adalah karena kondisi Lapas, Lembaga Khusus Anak, dan Rumah Tahanan Negara, merupakan sebuah institusi tertutup yang memiliki tingkat hunian tinggi, sehingga sangat rentan terhadap penyebaran dan penularan *Covid19*.

Pengeluaran dan pembebasan Narapidana dan Anak dilakukan melalui 2 (dua) cara. Cara yang pertama yaitu melalui asimilasi, ketentuan seorang narapidana mendapatkan asimilasi yaitu “2/3 (dua per tiga) masa pidananya jatuh sampai dengan tanggal 31 Desember 2020. Bagi Anak yaitu 1/2 (setengah) masa pidananya jatuh sampai dengan tanggal 31 Desember 2020. Narapidana dan anak yang tidak terkait dengan PP 99 Tahun 2012, yang tidak sedang menjalani *subsidaer* dan bukan warga negara asing, asimilasi dilaksanakan di rumah, Surat keputusan asimilasi diterbitkan oleh Kepala Lapas, Kepala LPKA, dan Kepala Rutan”.

Cara yang kedua yaitu melalui integrasi, adapun ketentuan Narapidana untuk mendapatkan integrasi yaitu “telah menjalani 2/3 masa pidana, bagi Anak telah menjalani 1/2 masa pidana, Narapidana dan Anak yang tidak terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, yang tidak sedang menjalani *subsidaer* dan bukan warga negara asing, Usulan dilakukan melalui *system database* pemasyarakatan, Surat keputusan integrasi diterbitkan oleh Direktur

Jenderal Pemasyarakatan”. Melalui dua cara inilah, sebagaimana yang telah diatur dalam Kebijakan Pencegahan Penyebaran *Covid-19* di Lapas, seorang Narapidana dan anak bisa dikeluarkan dan dibebaskan, namun tetap mendapatkan Pembimbingan dan pengawasan asimilasi dan integrasi dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan. Diatur pula bahwa adanya “laporan pembimbingan dan pengawasan dilakukan secara daring”. Kepala Bagian Humas Publikasi Ditjen Pemasyarakatan Rika Aprianti menjelaskan bahwa “asimilasi dan integrasi Narapidana dan anak tanggal 2 Mei 2020 dengan total 39.273 Narapidana, dengan rincian 37.014 warga binaan dibebaskan melalui program asimilasi sementara melalui program integrasi Narapidana yang bebas sebanyak 2.259.¹²

Selanjutnya upaya penanggulangan *Over Kapasitas* Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia terkait kebijakan sanksi pidana kasus narkoba. Penghuni lapas dan rutan saat ini mayoritas dihuni oleh narapidana dengan kasus narkoba maka dari itu perlunya sanksi tindak pidana narkotika yang seharusnya dapat dilakukan rehabilitasi, minimnya akses terpidana kepada advokat. Penangkapan seseorang untuk menjalani proses penahanan merupakan awal kemungkinan seseorang untuk ditahan di tempat-tempat penahanan, yang secara tidak langsung bertambahnya penghuni rutan dan lapas sebelumnya telah mengalami *over* kapasitas oleh penghuni lainnya.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa : Upaya penanggulangan *Over Kapasitas* Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia menganut dua konsep yang dimuat dalam RKUHP yaitu Tujuan Pidanaan dan Individualisasi Pidana. *Pertama*, tujuan pidanaan diarahkan kepada pengayoman masyarakat, perlindungan masyarakat (*social defence*), memasyarakatkan terpidana dengan melakukan pembimbingan, memulihkan dan menumbukan rasa penyesalan dan rasa bersalah pada terpidana serta menciptakan keseimbangan antara masyarakat dan terpidana. Kedua, Ide

¹² <https://kumparan.com/kumparannews/39-ribu-napi-dibebaskan-karena-asimilasi-corona-95-orang-berubah-lagi-1t0Seawgtg6/full>, [Diakses Pada Tanggal 15 Mei 2020, Pukul 15:30 WIB].

Individualisasi Pidana yang berorientasi terhadap pelaku tindak pidana yang manusiawi memperhatikan karakteristik pertanggungjawaban pidana bersifat pribadi, tiada pidana tanpa kesalahan, pidana disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi sipelaku. Hal ini memberikan pemahaman bahwa harus ada kelonggaran/fleksibilitas bagi hakim dalam memilih sanksi pidana (jenis maupun berat ringannya sanksi) mengingat hakim pada saat ini lebih cenderung menjatuhkan pidana penjara. Oleh karena itu dengan berlakunya RKUHP dimasa yang akan datang aparat penegak hukum sedapat mungkin tidak terburu buru menjatuhkan atau menuntut pelaku tindak pidana dengan pidana penjara karena dalam RKUHP banyak pilihan yang dapat dipilih oleh aparat penegak hukum dan tidak menghilangkan esensi perlindungan bagi masyarakat yang didalamnya termasuk korban tindak pidana. Selain itu kebijakan sanksi pidana pada kasus narkoba seharusnya dapat dilakukan rehabilitasi karena ini akan mengurangi jumlah tahanan pada Lapas ataupun Rutan di seluruh Indonesia.

E. Saran

Saran yang dapat penulis berikan dengan adanya hasil penelitian ini adalah :
Diharapkan Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini Direktorat Jenderal Pemasyarakatan harus memberikan perhatian dengan mengambil kebijakan yang tepat untuk mengatasi over kapasitas di lapas seluruh Indonesia, misalnya penyederhanaan hukum atau meningkatkan sarana dan prasarana lapas Perlu RKUHP dan RKUHAP segera diberlakukan di Indonesia karena KUHP dan KUHAP sekarang merupakan salah satu faktor dari terjadinya *Over* kapasitas pada LAPAS dan RUTAN seluruh Indonesia. Perlunya Sosialisasi dan pengembangan program program penanggulangan *over* kapasitas seperti integrasi sosial. Penyelesaian perkara pidana perlu menggunakan pendekatan baru yakni *restorative justice* sebagaimana yang sudah dirumuskan dalam RKUHP sekarang tetapi RKUHP ini sampai sekarang belum berlaku.

Daftar Pustaka

Buku

Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Edisi Ke Dua*, (Semarang: Kencana, 2014)

Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksana Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2013

Artikel, Jurnal, Makalah dan lain-lain

Abdul Kholiq, Barda Nawawi Arief, Eko Soponyono, “*Pidana Penjara Terbatas: Sebuah Gagasan dan Reorientasi Terhadap Kebijakan Formulasi Jenis Sanksi Hukum Pidana di Indonesia*”, *Jurnal Law Reform*, Volume 11, Nomor 1, (Maret 2015)

Galih Puji Mulyono, Barda Nawawi Arief, *Upaya Mengurangi Kepadatan Narapidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia*, *Jurnal Hukum Reform*, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Vol 12 Nomor 1, Tahun 2016

<https://kumparan.com/kumparannews/39-ribu-napi-dibebaskan-karenaasimilasi-corona-95-orang-berulah-lagi-1tOSeawgtg6/full>, [Diakses Pada Tanggal 15 Mei 2020, Pukul 15:30 WIB]

Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, “*Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Instrumen Mengurangi Permasalahan Hukum Kontemporer*”, *Jurnal Gema Keadilan*, Volume 7, Edisi 1 (Juni 2020)

Rissang Achmad Putra Perkasa, “*Optimalisasi Pembinaan Narapidana dalam Upaya Mengurangi Overcapacity Lembaga Pemasyarakatan*”, *Jurnal Wajah Hukum*, Volume 4, Nomor 1 (April, 2020)

Samuel Arsheldon, Supriardoyo Simanjuntak, *Kornelius Benuf, Strategi Antisipasi Over Kapasitas Lapas Suatu Refleksi Atas Kebijakan Pencegahan Penyebaran Covid-19*, *Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Vol. 14, No. 1, Juni 2020

Sistem Pemasyarakatan, <http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly>, Database [Diakses pada Tanggal 21 Juni 2020 Pukul 21: 00 WIB]

Yeremia Sukoyo, <https://beritasatu.com>, [Jum,at 27 Desember 2019 Pukul 18:19 WIB]

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pengaturan Hukum Pidana di Indonesia

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional